

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses mengorganisir, menampilkan, dan menyusun informasi hasil penelitian dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data serta menarik kesimpulan dari temuan penelitian.¹

Data penelitian tesis ini menampilkan problematika rumah tangga yang terjadi di desa Sebampan Lama. Konflik rumah tangga yang terjadi menimbulkan masalah-masalah yang harus diemban oleh seorang istri dan anak. Kesulitan ekonomi, gangguan psikologis dan kendala Pendidikan dialami oleh keluarga yang ditinggal kabur oleh sang suami dari tanggung jawab.

Lebih jelasnya, penulis jabarkan hasil wawancara dengan informan yang menjelaskan bagaimana kronologi *mafqudnya* suami bisa terjadi, sebagaimana uraian di bawah ini:

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

1. Informan Oleh Saudari SV

SV, seorang wanita berusia 37 tahun, telah menikah selama 4 tahun dari tahun 2009 hingga 2013. Dari pernikahannya, ia memiliki seorang anak laki-laki bernama NF yang saat ini berusia 12 tahun.²

Latar belakang pernikahan SV diketahui melalui wawancara dengannya, SV bercerita bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki pendatang yang bekerja sebagai supir. Pernikahan tersebut berlangsung selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NF. SV menceritakan bahwa awalnya mereka bertemu melalui perkenalan singkat, setelah beberapa kali bertemu, mereka merasa ada kecocokan kemudian memutuskan untuk menikah. Meskipun ada perbedaan latar belakang dan pekerjaan, SV merasa bahwa suaminya adalah orang yang baik dan bertanggung jawab.

Pengalaman selama berumah tangga, SV mengaku bahwa nafkah terpenuhi. Namun, beberapa waktu sebelum menghilang si suami mulai jarang memberikan nafkah dan pada akhirnya pergi tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. SV berpendapat mungkin saja perginya si suami dikarenakan ketidakcocokan yang tidak dikomunikasikan, hal ini sesuai dengan penuturan SV:

"aku jua pang yang kada mau tu nah, masalah nya ada yang kada aku ketuju di diri inya." SV juga menceritakan di dalam rumah tangganya tidak pernah ada KDRT baik verbal ataupun nonverbal yang menjadi sebab konflik berkepanjangan. Di masa suami

² Wawancara dengan ibu SV, Sebamban Lama Rt 04, di Rumah, pada tanggal 3 Juli 2025

mafqud, SV harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. SV mengatakan: "Aku harus kuat gasan anakku, lawan aku jua begawi gasan meongkosinya."

Dampak dari *mafqudnya* suami, SV menghadapi tantangan yang cukup berat, tidak hanya harus menghadapi kesedihan dan kehilangan, tapi juga harus memenuhi kebutuhan nafkah anak dan mengelola keuangan keluarga sendirian. Faktor ekonomi yang tidak stabil membuatnya tidak mampu untuk mengajukan sidang ke Pengadilan Agama, yang tentunya menambah beban pikirannya.

Pemenuhan nafkah anak dan kebutuhan sehari-hari dengan bekerja serabutan serta berjualan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Darul Ilmi yang berada di samping masjid, sebagai bentuk strategi bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Upaya tersebut mencerminkan adanya peran ganda yang dijalankan oleh SV, tidak hanya sebagai pengasuh anak, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Meskipun penghasilan yang diperoleh tergolong tidak menentu, SV tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, seperti makanan, pendidikan, dan kebutuhan harian lainnya, meskipun harus hidup dalam kondisi yang serba terbatas.

Dalam aspek pendidikan anak, SV mengungkapkan adanya keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren ketika anak tersebut menginjak usia remaja, sebagai upaya memberikan pendidikan agama yang lebih baik. Namun, keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena keterbatasan biaya yang dimiliki, sehingga anaknya akhirnya disekolahkan di SMP Negeri dengan kondisi ekonomi yang

sederhana. Dalam memenuhi kebutuhan harian anak selama bersekolah, SV hanya mampu memberikan uang jajan sebesar Rp25.000 per hari, yang menunjukkan adanya keterbatasan ekonomi yang dihadapi. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh SV dilakukan secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian, realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kemampuan ekonomi, yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan hidup.

SV menceritakan: "Pernah kujulungi 20 ribu saja, sakalinya kada cukup inya belanja soalnya sakulahnya sampai siang jadi 20 ribu itu kada cukup inya gasan makan siang." NF anak SV mengakui selama ayahnya menghilang tidak ada sepeserpun nafkah yang ditinggalkan, semua kebutuhan ditanggung oleh mamanya yaitu SV, NF juga mengatakan: "kada kawa belanja kaya orang, alhamdulillah masih kawa aja sekolah tapi belanja sadikit, maingatakan mama maras bagawi saurangan."

SV membutuhkan dukungan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan anaknya. SV berharap dapat memberikan anaknya pendidikan yang berkualitas sampai dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan.

Analisis dari wawancara bersama SV, memberikan kesimpulan bahwa suami dari SV adalah seseorang yang tidak bertanggungjawab, yang mana dalam sebuah

rumah tangga nafkah adalah tanggung jawab suami, namun di karenakan si suami *mafqud* dengan alasan kurang komunikasi dalam rumah tangga, maka nafkah secara otomatis terlimpah ke SV sebagai orang tua tunggal. SV juga merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan pendidikan sang anak. Di sisi lain, SV juga harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya dan mempersiapkan anaknya untuk masa depan yang lebih baik.

Kasus SV belum bisa dikatakan merujuk dalam keluarga ideal menurut Islam dikarenakan kurangnya persiapan ruhiyah dalam rumah tangga. Status hukum pernikahan SV tidak pernah ia ajukan ke pengadilan dikarenakan terkendala biaya dan kurangnya pengetahuan tentang informasi langkah hukum. Merujuk Pendapat *mu'tamad syafi'iyah* dalam *qaul jadid* ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum dipastikan meninggal atau sudah ditalak oleh suami, tidak jauh dari hukum Islam dalam hukum positif status pernikahannya masih dianggap sah selagi belum adanya putusan dari Pengadilan Agama, begitupula perkara pemberian nafkah masih menjadi kewajiban suami hal ini sesuai dengan status pernikahan yang masih sah, bahkan apabila status pernikahan sudah berpisah tanggungan nafkah anak masih menjadi tanggung jawab oleh ayahnya.³

³ Afrinal dan Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, (2022), 59.

2. Informan Oleh Saudari HS

HS, seorang wanita berusia 39 tahun, telah menikah selama 7 tahun dari tahun 2015 hingga 2022. Dari pernikahannya, ia memiliki anak laki-laki, MSF dan anak perempuan, NHA.⁴

Pernikahan HS di latar belakang dari pernikahan pertama yang mengalami perceraian dikarenakan tidak memiliki kecocokan antara keduanya, dari pernikahan pertamanya, HS memiliki seorang anak laki-laki yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupannya. HS bercerita bahwa pernikahan pertamanya tidak berjalan lancar karena perilaku dan gaya hidup yang tidak sejalan. Meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan, namun akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Pada tahun 2018 setelah perceraianya, HS memutuskan untuk menikah kembali dengan harapan dapat menemukan kebahagiaan yang lebih baik. HS kembali menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur dan bekerja di perusahaan batu bara Tanah Bumbu sebagai pengawas.

Pengalaman selama berumah tangga, HS mengaku jika si suami sangat bertanggungjawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, setelah beberapa tahun pernikahan tanpa ada perselisihan, si suami tiba-tiba menghilang tanpa memberikan kabar kepergiannya dan bahkan membawa barang berharga milik HS, tidak hanya itu si suami juga meninggalkan hutang di mana-mana. HS merasa dirinya

⁴ Wawancara dengan ibu HS, Sebamban Lama Rt 01, di Rumah, pada tanggal 10 Juli 2025

ditipu dan dirugikan sepeninggal suaminya. Ia dan anaknya telah menjadi korban penipuan dan pengabaian hak dalam rumah tangga.

"Istilahnya pencurianlah, harta-harta sertifikat, segel, surat kuasa hilang semua, termasuk anggit abah jua (ayah dari HS)." Ucap HS.

Surat kuasa atas nama HS juga menjadi incaran sang suami tanpa sepengetahuan HS dan digunakan sebagai jaminan untuk berhutang ke orang lain.

Selama berumah tangga HS mengaku si suami bertanggungjawab bahkan bila ada perselisihan si suami tidak pernah melakukan KDRT semuanya pasti diselesaikan dengan baik, namun HS merasa si suami memiliki masalah yang tidak diketahui olehnya, HS bercerita: "abahnya (sebutan untuk suami HS) tulak bahari-hari kada sing bulikan, aku kada tahu jua kanapa? Sakalinya kada babulik lagi".

Menghilangnya suami tentu memberikan dampak yang signifikan bagi HS, baik dari segi ekonomi maupun sosial, terlebih lagi dengan adanya beban utang yang ditinggalkan oleh suami dengan mengatasnamakan dirinya. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan finansial yang cukup berat, tetapi juga berimplikasi pada beban psikologis yang harus ditanggung oleh HS sebagai pihak yang ditinggalkan. Utang yang ditinggalkan secara tidak langsung tersebut menempatkan HS pada posisi yang rentan, karena selain harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia juga dihadapkan pada kewajiban untuk menyelesaikan tanggungan finansial yang bukan sepenuhnya berasal dari dirinya.

HS harus bekerja keras untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, serta melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Sebagian hutang yang berupa uang, merupakan gadaian surat sertifikat tanah yang telah digunakan suaminya, dari banyaknya hutang tersebut HS s.bertanya apa sebab orang-orang tersebut percaya memberikan pinjaman kepada suaminya. “jar ku kenapa diutang? Jar yang menghutangi: “inya membawa nama keluarga buhan pian, dan kami percaya lawan buhan pian”.

Dalam kurun waktu 4 tahun *mafqudnya* suami, HS merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan untuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut HS berjualan nasi di pagi hari didepan rumahnya selain itu HS juga dapat bantuan dari pihak keluarga untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anak.

MSF anak pertama dari HS merasa trauma memiliki seorang ayah, terlebih ayah sambungnyanya yang hilang tanpa kabar dan bahkan meninggalkan hutang di mana-mana yang ditanggung oleh ibunya. MSF bercerita, “ulun sekolah dibiayai kaka sepupu, semalam handak ampih sekolah karna kasian malihat mama, tapi mama manangati supaya jangan ampih, rasanya ulun nih kada handak lagi baisi abah.”

Beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, suami HS sempat kembali menghubungi melalui pesan singkat dengan menyampaikan ancaman untuk mengambil anak perempuan mereka. Tindakan tersebut menimbulkan tekanan psikologis bagi HS, mengingat ancaman tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan pengasuhan anak yang selama ini berada dalam tanggung jawabnya.

Namun demikian, setelah menyampaikan ancaman tersebut, suami HS kembali memutuskan komunikasi secara sepihak dan hingga saat ini tidak memberikan kabar maupun kepastian mengenai keberadaannya. Kondisi ini memperkuat ketidakpastian status suami serta berdampak pada beban emosional dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh HS sebagai satu-satunya pihak yang mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak.

Lebih lanjut, HS mengakui bahwa hingga saat ini ia belum mengajukan permohonan penetapan status suami yang hilang ke Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh, serta adanya kendala biaya yang menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Tidak ditempuhnya upaya hukum tersebut mengakibatkan status hukum suami tetap tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada perlindungan hak-hak HS dan anaknya. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh HS tidak hanya bersifat personal dan keluarga, tetapi juga mencerminkan adanya hambatan struktural dalam akses terhadap informasi dan layanan hukum yang seharusnya dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara lebih optimal.

Kebutuhan dan harapan, HS membutuhkan dukungan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan anak-anak. Nasehat dan kasih sayangnya selalu ia curahkan agar dua anaknya tidak ikut tenggelam dalam kesedihan dan musibah

yang ditimpanya. Beliau berharap keberhasilan dari dua anaknya yang masih belajar di sekolah serta mampu melunasi hutang dan barang gadaian yang digadaikan oleh si suami.

Wawancara dalam permasalahan rumah tangga HS dapat di ambil analisis, bahwa HS menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial yang signifikan, tidak hanya itu dampak dari *mafqudnya* suami HS juga merasa cukup terguncang secara mental dikarenakan setiap ditanya terkait yang sudah dilakukan oleh si suami, HS selalu menjawab dengan berlinang air mata. Namun, sekarang HS berusaha kuat untuk menjalaninya dan tidak menyerah dalam menafkahi dua anaknya. Berdasarkan hal tersebut, *mafqudnya* si suami secara tidak langsung memaksa HS menjadi tulang punggung keluarga, mengambil alih peran sebagai pemberi nafkah bagi anak-anak. Perilaku dari suami HS yang *mafqud* adalah sebuah tindakan tidak bertanggung jawab, sosok suami yang seharusnya sebagai kepala rumah tangga bisa mengayomi, menjaga dan bahkan menjadi pemberi nafkah utama telah menghilang tanpa kabar bahkan meninggalkan hutang di mana-mana, merujuk kepada keluarga ideal menurut Islam dari perilaku suami HS menunjukkan kurangnya persiapan ruhiyah dalam dirinya.

Status hukum pernikahan HS secara hukum negara masih terikat karenabelum ada keputusan perceraian dari pengadilan agama, namun tindakan suami HS yang menelantarkan anak-anak dan istrinya selama kurang *lebih* dua tahun, tidak adanya komunikasi dan bahkan nafkah, maka ini menjadi hutang yang ditanggung oleh suami.⁵

⁵ Wawancara dengan ibu HS, Sebamban Lama Rt 01, di Rumah, pada tanggal 10 Juli 2025

Adapun HS juga tidak boleh melakukan akad pernikahan dengan lelaki lain selama tidak ada putusan hakim yang menyatakan telah resmi bercerai atau suami dinyatakan meninggal.⁶ Menurut penuturan HS ia tidak menikah lagi karena fokus untuk memberikan perhatiannya kepada dua orang anaknya.

3. Informan Oleh Saudari AH

AH, seorang ibu berusia 41 tahun, telah menjalani pernikahan selama 7 tahun, dari 2013 hingga 2020. Dari pernikahannya, ia memiliki dua orang buah hati, UB dan MD.⁷

Pernikahan AW sebelumnya berawal dari hubungan pedagang dan pembeli, hal itu dikarenakan bahwa AH bertemu dengan suami yang saat itu sedang berjualan bakso keliling, bermula dari komunikasi antara pedagang dan pembeli hingga akhirnya semakin akrab dan memutuskan untuk menikah. Suami AH adalah pendatang yang berasal dari Pamekasan, Madura. Pernikahan AH terbilang cukup lama dan dikaruniai dua orang anak, yaitu UB dan MD.

AH menceritakan, pengalaman selama berumah tangga si suami bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, setelah beberapa waktu menikah si suami berhenti bekerja sebagai penjual bakso dikarenakan kekurangan modal dan hanya mampu bekerja serabutan, hal ini

⁶ Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan Suami *Mafqud* Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6. No 1 (2021), 34.

⁷ Wawancara dengan ibu AH, Sebanban Lama Rt 02, di Rumah, pada tanggal 5 Agustus 2025

tentu saja berdampak kepada ekonomi yang tidak stabil sehingga menimbulkan konflik-konflik kecil di dalam rumah tangga. Pada suatu waktu karena perselisihan dan konflik yang intensitasnya sering terjadi, akhirnya suami AH pergi meninggalkan keluarga tanpa ada kabar dan tidak diketahui kabarnya sampai sekarang.

Kesulitan ekonomi yang menjadipokok permasalahan dalam rumah tangga AH kini diperparah dengan *mafqudnya* si suami tentu memiliki dampak yang signifikan bagi dirinya untuk menghadapi kesulitan ekonomi. AH harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, seperti buruh cuci, terkadang jadi ART panggilan ke rumah-rumah dan AH juga mengaku status pernikahannya masih belum diajukan ke pengadilan agama. AH menceritakan, “imbah inya tulak, aku bagawi kaya babarasih rumah atau membantu bajualan, handak maajuakan sidang gasan bapisahan, gasan hari-hari ja gin syukur ada kolehan”.

AH menjalankan peran pengasuhan anak secara mandiri dalam kondisi keterbatasan, meskipun dalam pelaksanaannya ia memperoleh bantuan dari salah satu anggota keluarga yang tinggal serumah dengannya. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, AH kerap menitipkan anak-anaknya kepada anggota keluarga tersebut ketika memperoleh pekerjaan, sebagai bentuk strategi bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengabaikan aspek pengasuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya dukungan sosial keluarga yang berperan penting dalam membantu keberlangsungan fungsi keluarga, khususnya dalam pembagian peran antara pengasuhan dan pemenuhan ekonomi. Meskipun demikian, tanggung jawab utama

tetap berada pada AH, sehingga ia harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah dalam situasi yang penuh keterbatasan.

AH sangat membutuhkan dukungan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun anak-anaknya. Kondisi ini menjadi lebih krusial mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik dalam hal pendapatan, akses pendidikan, maupun jaringan sosial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga besar, masyarakat, dan lembaga sosial atau pemerintah, menjadi faktor penting yang menunjang keberlangsungan kehidupan keluarga, karena dapat menyediakan bantuan finansial, informasi, bimbingan, dan akses terhadap fasilitas sosial yang diperlukan.⁸

Dalam hal ini, AH memiliki harapan yang kuat untuk dapat memenuhi nafkah anak-anaknya secara layak, terutama dalam bidang pendidikan, agar anak-anaknya memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik di masa depan. Harapan tersebut mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup sekaligus sebagai upaya memutus rantai keterbatasan ekonomi keluarga. Dengan demikian, kondisi yang dialami oleh AH menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang memerlukan dukungan berkelanjutan serta penguatan kapasitas ekonomi dan sosial guna mewujudkan kesejahteraan keluarga secara lebih optimal.

⁸ Nining Indriyani. (2020). "Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Pedesaan Indonesia," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 12(2), 45–50.

Berdasarkan dari kisah AH dapat ditarik analisis bahwa istri yang secara kebutuhan ditanggung sepenuhnya oleh suami, maka akan sangat berdampak besar secara ekonomi apabila si suami tidak ada seperti halnya AH, *mafqudnya* suami AH secara tidak langsung menjadikan tulang punggung utama untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anak. Hal ini jelas dari perilaku suami AH mencerminkan sifat tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak, dikarenakan si suami pergi tanpa adanya kabar sehingga terjadinya penelantaran keluarga yang di sebabkan oleh si suami.

Kasus dari AH secara negara masih terikat dalam status pernikahan karena tidak adanya gugatan perceraian, pun dalam hukum Islam tidak ada kalimat talak yang terucap dari suami. Namun, melihat keadaan AH yang ditelantarkan oleh si suami selama bertahun-bertahun, menurut pandangan hukum Islam, suami yang hilang kabar dan tidak memberi nafkah selama 2 tahun berturut-turut, maka istri berhak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.⁹ Dikarenakan AH belum mengajukan status pernikahannya ke Pengadilan Agama, terutama karena faktor ekonomi yang dialaminya, maka AH belum bisa dikatakan sudah bercerai dengan suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang secara resmi mengakhiri pernikahannya. Dalam kasus seperti ini, AH sangat membutuhkan bantuan dari keluarga, masyarakat, terkhusus lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kepada perempuan, seperti lembaga advokasi perempuan, organisasi sosial, atau lembaga

⁹ Wahhab Zuhaili, *Al fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* , (Beirut: Diar Al-Kutub ,2008) , hal 7187

pemerintah yang terkait. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan emosional, bantuan hukum, atau bahkan bantuan ekonomi untuk membantu AH menghadapi proses perceraian dan memulai hidup baru.

4. Informan Oleh Saudari SH

SH, seorang ibu berusia 38 tahun, telah menjalani pernikahan keduanya selama 2 tahun. Dari pernikahannya yang kedua, ia memiliki seorang anak yang kini menjadi bagian dari kehidupan barunya.¹⁰

Pernikahan SH berawal dari perkenalan dan hubungan dengan seorang pria berinisial M, yang merupakan teman semasa SMA-nya, setelah SH menyelesaikan perceraian dari pernikahan pertamanya. Hubungan mereka kemudian berkembang ketika M datang langsung ke rumah SH untuk mengajukan lamaran, menyadari bahwa SH telah resmi bercerai dari suami pertamanya dan statusnya memungkinkan untuk menikah kembali.

Proses ini mencerminkan dinamika sosial dan emosional yang dialami perempuan pasca perceraian, di mana pengalaman masa lalu, hubungan pertemanan, dan interaksi sosial berperan penting dalam keputusan memilih pasangan baru. Pernikahan ini juga menunjukkan bagaimana jaringan sosial dan kedekatan emosional dengan orang yang dikenal sejak lama dapat menjadi faktor penentu dalam membangun kembali kehidupan rumah tangga setelah berakhirnya pernikahan sebelumnya. Lebih jauh, kasus SH menegaskan bahwa transisi dari status janda menuju pernikahan baru

¹⁰ Wawancara dengan ibu SH, Sebanan Lama Rt 01, di Rumah, pada tanggal 15 Agustus 2025

tidak hanya melibatkan aspek hukum dan administratif, tetapi juga membutuhkan kesiapan psikologis, dukungan sosial, dan pertimbangan matang mengenai kesejahteraan diri serta anak-anak, sehingga pernikahan dapat dijalankan dengan harmonis dan berlandaskan prinsip keadilan serta kasih sayang dalam keluarga.

Selama masa pernikahan SH menceritakan, ia menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya bekerja serabutan dan memiliki penghasilan kurang dari cukup. Meskipun demikian, SH tidak menyebutkan adanya masalah berat dalam rumah tangga. Namun, suatu hari suaminya menghilang tanpa kabar dan baru setelah tiga hari dari kepergiannya si suami mengirim pesan bahwa dia pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Dalam kondisi suami berstatus *mafqud*, keadaan perekonomian SH tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sebelumnya, di mana SH telah berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara suami tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Suami bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan relatif terbatas, sehingga kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga tergolong minim.

Kondisi tersebut secara tidak langsung telah membentuk pola relasi dalam rumah tangga, di mana beban ekonomi lebih banyak ditanggung oleh SH bahkan sebelum suami dinyatakan hilang. SH yang berprofesi sebagai guru dia mendapatkan tunjangan anak sehingga dalam memenuhi kebutuhan anaknya SH tidak mengalami

kesulitan yang cukup berat dan ia tetap bisa fokus dalam memberikan pendidikan terbaik untuknya.

Dengan demikian, ketidakhadiran suami tidak menimbulkan perubahan yang berarti dalam struktur ekonomi keluarga, karena fungsi pencari nafkah telah dijalankan oleh SH secara konsisten. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran gender dalam rumah tangga, di mana istri tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga berperan sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Meskipun secara ekonomi tidak terjadi dampak yang signifikan, kondisi tersebut tetap mencerminkan adanya ketimpangan peran dalam rumah tangga yang berpotensi menimbulkan beban ganda bagi SH. Oleh karena itu, diperlukan ketahanan ekonomi dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari SH dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

SH telah mengajukan perceraian secara ghaib ke pengadilan dan permohonan tersebut telah diproses hingga dikeluarkannya putusan oleh pihak pengadilan. Langkah hukum ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh SH untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya, mengingat kondisi suami yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Pengajuan perceraian ghaib tersebut menjadi salah satu mekanisme yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara sah menurut hukum, sehingga SH dapat melanjutkan kehidupannya dengan status yang jelas dan memiliki perlindungan hukum yang lebih pasti.

Dengan adanya putusan pengadilan tersebut, SH memiliki harapan untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini, fokus utama SH adalah bagaimana ia dapat memenuhi nafkah anak secara layak, terutama dalam aspek pendidikan dan lingkungan pergaulan yang positif. Harapan tersebut mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan lingkungan sosial yang baik dalam membentuk masa depan anak. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh SH tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih stabil, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kasus dari pernikahan SH dengan M bisa diambil analisis, bahwa pernikahan keduanya bisa dianggap sebagai pernikahan yang tidak seimbang dikarenakan di mana seharusnya M menjadi kepala keluarga yang memberikan nafkah kepada istri, namun malah sebaliknya, dalam membangun keluarga ideal dalam islam tidak hanya persiapan ruhiyah dan ilmiah saja yang diutamakan, namun juga persiapan secara materi terkhusus bagi laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga.

SH tidak memiliki kesulitan berat dalam menafkahi anaknya dan dalam perekonomian SH memiliki ekonomi yang cukup stabil sehingga *mafqudnya* si suami tidak memberi pengaruh besar terhadap keseimbangan hidupnya dalam menafkahi sang anak.

Status pernikahan SH dengan M resmi bercerai dikarenakan *mafqudnya* M, sehingga SH mengajukan persidangan secara ghaib tanpa dihadiri M. Status pernikahan yang sudah resmi bercerai tentu saja tidak membuat gugurnya nafkah anak oleh ayahnya, sehingga nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, namun dalam kasus SH dikarenakan M *mafqud* dan yang terjadidi lapangan ialah nafkah anak ditanggung sendiri tanpa ada bantuan dari suami.

5. Informan Oleh Saudari AW

AW, seorang wanita berusia 43 tahun, telah menjalani pernikahan keduanya selama 2 tahun. Dari pernikahan sebelumnya, ia memiliki seorang anak perempuan yang telah berkeluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AW, dapat diketahui bahwa AW menikah dengan AS yang berasal dari Banjarmasin setelah suami pertamanya meninggal dunia. AW berharap pernikahan keduanya dapat berjalan dengan baik, saat itu suami AW bekerja serabutan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik.¹¹

AW menceritakan bahwa dalam pernikahan keduanya, ia merasakan kurangnya komunikasi dan tidak adanya keterbukaan dalam rumah tangga. Suaminya meninggalkan rumah tanpa kabar, membawa uang dan meninggalkan hutang. “Inya

¹¹ Wawancara dengan ibu AW, Sebanban Lama Rt 03, di Rumah, pada tanggal 02 September 2025

maninggalakan siang hari, mambawa duit, lawan maninggalakan hutang. Aku takuni, kaluarganya jua kada tahu inya tulak kamana,” ujarnya dengan nada sedih.

Menghilangnya suami memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan AW, terutama dalam aspek ekonomi dan keberlangsungan hidup sehari-hari. Setelah suami pergi tanpa memberikan kabar, AW harus berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menempatkan AW pada posisi yang menuntut kemandirian serta ketahanan dalam menghadapi berbagai keterbatasan, sehingga ia harus mampu mengambil peran sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengelola rumah tangga. Situasi ini menunjukkan adanya perubahan peran dalam keluarga, di mana AW tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga memikul tanggung jawab ekonomi secara penuh akibat ketidakhadiran suami.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, AW berinisiatif membuka usaha katering bersama saudaranya sebagai bentuk strategi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Usaha tersebut menjadi salah satu langkah adaptif yang dilakukan untuk mencapai kestabilan ekonomi, sehingga secara bertahap kondisi kehidupannya menjadi lebih baik. Setelah kondisi ekonomi relatif stabil, AW selanjutnya mengajukan permohonan perceraian secara ghaib ke Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya. Langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh AW dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara formal dan sah. Dengan demikian, upaya yang

dilakukan oleh AW tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kepastian hukum yang penting bagi keberlangsungan kehidupan dirinya dan keluarganya di masa yang akan datang.

Mafqudnya si suami tidak terlalu berdampak signifikan untuk nafkah anaknya, karena AW hanya memiliki anak dengan suami pertamanya dan AW juga bercerita jika anaknya juga sudah berkeluarga. Kejadian menghilangnya suami tentu saja membuatnya memiliki *trust issues* perihal memilih pasangan. Oleh sebab itu, sebelum anaknya menikah ia terlebih dahulu menekankan agar lebih teliti dalam memilih pasangan dan memiliki perjanjian pranikah untuk menghindari hal yang sama terjadi padanya. AW ingin memberikan contoh yang baik bagi anaknya tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik dan mandiri.

Selama pernikahan AW mengaku bahwa kebutuhan ekonomi mereka sangat terbatas terlebih suminya hanya bekerja serabutan sehingga pemenuhan dalam rumah tangga dibantu juga oleh AW, untuk membangun keluarga ideal dalam islam selain persiapan ruhiyah dan persiapan materi, persiapan sosialpun juga sangat diperlukan karena hal itu untuk membantu bermasyarakat dengan orang sekitar terlebih pasangan sendiri, dalam kasus ini terlihat jelas perilaku suami AW tidak hanya kurangnya persiapan ruhiyah ataupun materi saja, namun juga kurangnya persiapan sosial dalam internal rumah tangga yang mana telah diakui oleh AW bahwa tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga dan kurangnya komunikasi apabila terjadi perselisihan-perselisihan kecil.

Status pernikahan AW dengan suami telah berakhir secara resmi melalui putusan perceraian yang diproses di pengadilan, yang diajukan karena kondisi suami yang berstatus *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam kondisi tersebut, AW memiliki dasar hukum untuk mengajukan perceraian secara ghaib, yaitu suatu proses persidangan yang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pihak suami. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk solusi hukum yang diberikan untuk melindungi hak-hak istri ketika suami tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena keberadaannya tidak diketahui.

Dengan adanya putusan perceraian tersebut, status hukum pernikahan AW menjadi jelas dan memiliki kepastian secara yuridis, sehingga memberikan ruang bagi AW untuk melanjutkan kehidupannya tanpa adanya ketidakpastian hukum. Selain itu, kepastian status tersebut juga berdampak pada aspek perlindungan hukum bagi AW, terutama dalam hal hak dan kewajiban setelah perceraian. Dengan demikian, perceraian yang diajukan secara ghaib dalam kondisi suami *mafqud* menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang ditinggalkan.

6. Informan Oleh Saudari RH

RH, seorang wanita berusia 32 tahun, telah menjalani pernikahan selama 3 tahun, dari tahun 2019 hingga 2022. Dari pernikahan tersebut, ia memiliki seorang anak. pernikahannya telah berakhir, namun dampaknya masih dirasakan dalam kehidupannya saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa awal pertemuan RH dengan suaminya terjadi dalam lingkungan kerja yang sama, yaitu pada sebuah fasilitas kesehatan. RH bekerja sebagai perawat, sedangkan suaminya bertugas sebagai petugas keamanan. Intensitas interaksi yang cukup tinggi dalam lingkungan kerja tersebut menyebabkan keduanya sering bertemu, saling menyapa, serta berkomunikasi secara informal.

Seiring berjalannya waktu, interaksi yang intens dan berkelanjutan antara RH dan suaminya menumbuhkan rasa saling memahami, rasa percaya, serta kecocokan emosional di antara keduanya. Hubungan yang awalnya bersifat rekan kerja dan pertemanan berkembang menjadi ikatan emosional yang lebih mendalam, seiring mereka saling mengenal karakter, nilai, dan cara berpikir masing-masing. Kondisi ini kemudian mendorong terbentuknya hubungan yang lebih serius, di mana RH merasa yakin akan kemampuan pasangan dalam mendukung kehidupan keluarga secara lahir dan batin, termasuk pemenuhan tanggung jawab sebagai suami yang bertanggung jawab. Pertimbangan ini akhirnya memunculkan keputusan RH untuk melangsungkan pernikahan, bukan hanya sebagai tindak lanjut dari kecocokan pribadi, tetapi juga sebagai langkah untuk membangun rumah tangga yang stabil, harmonis, dan sejahtera, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam konteks sosial dan keluarga.

Selama berumah tangga, RH merasa jika rumah tangganya kerap kali dicampuri oleh mertuanya, terutama perihal keuangan ditambah lagi perilaku si suami yang kerap

kali berbohong dan sering sekali menghubungi lawan jenis tanpa adanya kepentingan. Hal ini tentu saja berdampak kepada konflik-konflik yang terus berulang dirumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang berarti.

Sebelum dari *mafqudnya* suami, RH mengaku jika kontrak kerja suaminya sebagai petugas keamanan telah berakhir, pada saat itu si suami meminta izin untuk merantau mencari pekerjaan. Selama 3 bulan pertama, suaminya secara rutin memberikan nafkah untuk RH dan anak mereka. Namun, memasuki bulan keempat, suaminya tidak lagi memberikan nafkah dan seminggu sebelumnya, komunikasi antara mereka terputus dikarenakan si suami tidak bisa dihubungi dan situasi ini berlanjut sampai sekarang.

RH mengakui bahwa dirinya cukup terpuak oleh keadaan yang dialaminya, terutama terkait tuntutan ekonomi untuk menafkahi anaknya secara mandiri. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan, karena ia harus menyeimbangkan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas.

Keterbatasan ini menuntut RH untuk mengatur prioritas, memanfaatkan jaringan sosial, serta mencari berbagai alternatif pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Pengalaman ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi perempuan yang berstatus janda atau kepala keluarga tunggal, di mana tanggung jawab ekonomi tidak hanya menjadi kewajiban materil, tetapi juga terkait

dengan kestabilan psikologis dan kesejahteraan anak. Ia mengatakan “Gajih ulun kada cukup gasan ulun dengan anak ulun, soalnya ulun masih honorer”

RH juga menyampaikan bahwa orang tuanya juga ikut membantu dan berkontribusi menopang perekonomiannya, awalnya RH s.mengontrak dengan si suami tapi dikarenakan suaminya *mafqud* diapun kembali tinggal bersama kedua orangtuanya. “amun gasan belanja hari-hari cukup aja gajih ulun, tapi amun gasan bayar rumah kada cukup, makanya ulun bulik ka rumah kuitan, kina bila ada tes PNS ulun handak umpat mudahan barajaki di sana, nyaman kawa membiyai anak ulun lawan kada mambaratakan kuitan jua,” ucapnya lagi.

Penuturan RH untuk nafkah anak, dia mengaku kalau dia masih bisa mengandalkan gaji dari profesinya sebagai perawat, namun dalam hal inipun RH juga menyadari jika kalau ekonominya belum bisa dikatakan stabil. Meski RH sekarang menjadi *single parent*, dia berharap tetap bisa menjadi figur seorang ibu sekaligus ayah untuk anaknya. RH menyadari bahwa dia harus lebih kuat dan lebih sabar. Dia ingin menjadi contoh yang baik bagi anaknya, menunjukkan bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, namun dengan kerja keras dan kesabaran, segala sesuatu dapat diatasi.

RH memiliki tekad kuat untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, berakhlak baik, dan memiliki kemampuan yang mumpuni baik secara akademik maupun sosial. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan intelektual anak, tetapi juga untuk membekalinya dengan nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan

hidup yang diperlukan dalam menghadapi tantangan di masyarakat. RH berharap anaknya memperoleh kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya, sehingga tidak mengalami keterbatasan akibat faktor ekonomi atau sosial keluarga. Pendidikan yang diberikan diharapkan mampu membentuk karakter yang mandiri, tangguh, dan kreatif, sekaligus membuka peluang untuk mencapai cita-cita melalui kerja keras, disiplin, dan usaha yang konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara, RH juga berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan anaknya dengan menjadi figur yang dekat dan suportif, sehingga anak merasa nyaman dan terbuka dalam berkomunikasi. RH berusaha memposisikan diri sebagai tempat berbagi cerita bagi anak, baik dalam kondisi suka maupun duka, serta sebagai sumber nasihat dan dukungan emosional.

Pengalaman dari rumah tangga RH dapat diambil analisis bahwa peran antara suami dan istri di dalamnya dapat mempengaruhi kualitas sebuah pernikahan, yang mana dalam rumah tangga RH sendiri karena kurangnya peran dari si suami berakibatkan konflik-konflik kecil yang tidak terselesaikan.

Kurangnya kemandirian suami dalam urusan rumah tangga kerap membuat mertua sering ikut campur dalam urusan keuangan mereka, komunikasi yang buruk bahkan krisis kepercayaan oleh perilaku si suami membuatnya cukup tertekan atas keadaan tersebut.

Ketika suami *mafqud*, RH mengaku tidak merasa terlalu kecewa dikarenakan sebab-sebab yang dilakukan oleh suami, namun dalam hal ekonomi cukup berdampak kepada mereka terutama kepada anak yang seharusnya mendapatkan nafkah tambahan dari ayahnya.¹²

Mafqudnya suami pada tahun 2022 dan baru di 2025 RH mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan masih dalam proses.

7. Informan Oleh Saudari IH

IH, seorang wanita berusia 30 tahun, telah menjalani pernikahan selama 6 tahun, dari tahun 2017 hingga 2023. Dari pernikahan tersebut, ia memiliki seorang anak.

Rumah tangga IH terbentuk melalui pernikahannya dengan seorang laki-laki pendatang dari Kota Banjarbaru. Suaminya sebelumnya pernah bekerja sebagai staf di Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru sebelum pindah dan menetap di lingkungan IH. Ia menceritakan bahwa suaminya seorang pendatang dari Kota Banjarbaru “inya dahulu pernah begawi jadi staff di dinas lingkungan hidup Banjarbaru, lalu pindah ke sini”.

Pergeseran lokasi ini menuntut adanya proses adaptasi sosial, baik bagi suami maupun bagi IH, yang melibatkan penyesuaian terhadap lingkungan baru, interaksi sosial, dan peran dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan dinamika sosial yang

¹² Wawancara dengan ibu RH, Sebanban Lama Rt 06, di Rumah, pada tanggal 4 Juli 2025

melekat pada pembentukan rumah tangga, di mana pengalaman kerja dan latar belakang asal suami turut mempengaruhi struktur, pembagian peran, dan pengelolaan kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Selama pernikahan si suami kurang memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah, ia juga sering berbohong diantaranya urusan pekerjaan. Si suami juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya dan hal ini selalu dimaklumi dan dimaafkan sehingga kerap terulang. Pertikaian lain juga pernah terjadi yaitu si suami ketahuan bermain judol dan uang yang digunakan ialah dengan menjual barang-barang yang ada di rumah serta uang simpanan.

Mafqudnya suami, IH merasa tidak terlalu kecewa dikarenakan perilaku si suami yang sedari awal memang kurang bertanggung jawab dengan keluarganya, sehingga dampak yang IH rasakan tidak terlalu signifikan, secara ekonomi IH mengaku masih dalam keadaan cukup selain menjadi guru honorer dia juga ikut membantu dalam usaha saudaranya.

Profesi IH sebagai guru honorer memberikan penghasilan bulanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan anaknya. Selain itu, IH juga bekerja di usaha saudaranya sebagai sumber pendapatan tambahan untuk menutupi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Penghasilan gabungan dari kedua pekerjaan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan anak, termasuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Keadaan IH yang sekarang menjadi *single parent*, IH membutuhkan dukungan dari masyarakat dan keluarga terdekat dan IH berharap walaupun menjadi *single parent* dapat menjadi figur ibu dan ayah sekaligus untuk anaknya.¹³

Menganalisis dari rumah tangga IH sedari awal bisa dikatakan rumah tangga yang kurang sehat dari problem-problem yang dialami dari kurangnya ekonomi, KDRT dan bahkan Judol yang dilakukan oleh si suami membuat IH cukup tertekan di dalamnya, sehingga *mafqudnya* suami tidak memberikan efek yang signifikan kepadanya.

Keadaan rumah tangga yang ideal dalam Islam, rumah tangga IH cukup memiliki masalah yang komplek di dalamnya sehingga belum bisa dikatakan keluarga yang ideal karena kurangnya figur suami yang bijaksana.

Status pernikahan IH saat ini masih dalam proses hukum, karena gugatan perceraian baru diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, perceraian tersebut belum memiliki keputusan resmi dan masih menunggu proses persidangan.

8. Informan Oleh Saudari SL

SL, seorang wanita berusia 26 tahun, telah menjalani pernikahan selama 2 tahun, dari tahun 2022 hingga 2024, dan telah memiliki satu orang anak.

Berdasarkan keterangan SL, sebelum menikah dengan suaminya, keduanya menjalin hubungan selama satu tahun. Setelah melalui periode tersebut, mereka

¹³ Wawancara dengan ibu IH, Sebanban Lama Rt 04, di Rumah, pada tanggal 14 Juli 2025

memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Suami SL merupakan pendatang dari luar pulau dan bekerja sebagai sopir truk batu bara.

Selama pernikahan SL merasa sangat tercukupi dalam urusan rumah tangga, tidak adanya kdrt, tidak judol dan hal-hal yang membuat konflik besardi rumah tangga, namun selang beberapa bulan pernikahan mereka SL merasa jika mertua sering sekali ikut campur dalam rumah tangga mereka terutama keuangan mereka, sehingga menimbulkan pertikaian-pertikaian ringan di dalam rumah tangganya.

Mafqudnya suami di akhir tahun 2024, SL mengaku tidak tahu apa sebab dari suami meninggalkannya.

“Inya tulak begawi kaya biasanya, habis itu kada sing bulikan lagi, kadada mahabari ditelpon lawan kada jua meninggali gasan kami.”

Mafqudnya suami tentu saja memiliki pukulan yang cukup berat bagi dirinya ditambah anak mereka baru menginjak usia 1 tahun, tidak berapa lama *mafqudnya* si suami SL pulang ke rumah orang tuanya. SL menceritakan jika beberapabulan setelah *mafqudnya* suami dia SL mengalami depresi ringan sehingga beberapa kali berobat ke psikiater.

Kepergian suami yang tidak terduga telah menimbulkan ketidakpastian bagi SL, terutama dalam konteks pengasuhan anak mereka yang berusia 1 tahun. Dalam menghadapi situasi ini, SL mengandalkan dukungan keluarga, khususnya orang tuanya, yang memiliki usaha toko sembako. Orang tua SL tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga kesempatan bagi SL untuk terlibat dalam usaha keluarga, sehingga SL dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Saat ini, SL menyatakan

bahwa kebutuhan dasarnya dan anaknya dapat terpenuhi berkat bantuan dan dukungan dari keluarga.

Berdasarkan keterangan SL melalui wawancara, saat ini ia sangat membutuhkan kepastian mengenai status pernikahannya dengan suaminya. Ketidakjelasan ini menimbulkan tekanan emosional dan ketidakpastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.

SL berharap memperoleh keputusan yang tegas sehingga hak-hak dirinya dan anak-anaknya dapat terlindungi. karena selama ini keluarga suami juga belum menunjukkan i'tikad untuk bertemu dengan orang tua SL terkait masalah rumah tangga mereka. SL berharap anaknya dapat tumbuh dengan baik meskipun tanpa kehadiran seorang ayah, serta berharap mampu membiayai kebutuhan anaknya secara mandiri.

Rumah tangga yang ideal adalah suami dan istri saling bekerjasama, dalam menumbuhkan, membangun dan mempererat agar terus selalu terjaga, namun dalam keluarga SL mengaku mertuanya kerap ikut campur dalam urusan rumah tangganya sehinggakonflik tidak jarang terjadi konflik-konflik di dalamnya.¹⁴ Status pernikahan SL hingga saat ini masih belum jelas dengan suaminya, dikarenakan SL belum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum.

Pernikahan yang dijalani SL tergolong cukup baru, sehingga ia masih berusaha menunggu informasi maupun itikad baik dari suaminya terkait kejelasan hubungan rumah tangga tersebut. Selama masa ketidakjelasan ini, SL menghadapi kondisi yang

¹⁴ Wawancara dengan ibu SL, Sebanan Lama Rt 07, di Rumah, pada tanggal 10 Juli 2025

sulit, di mana ia tidak menerima nafkah baik dari sisi materi maupun dukungan emosional dari suaminya. Keadaan ini menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis yang signifikan, karena SL harus menanggung tanggung jawab rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan anak secara mandiri.

Selain itu, situasi ini menyoroti pentingnya akses terhadap mekanisme hukum dan perlindungan sosial bagi perempuan, terutama dalam konteks ketidakpastian status pernikahan, agar hak-hak mereka serta hak anak tetap terjamin dan rumah tangga tetap berada dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan.

Kondisi SL mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi perempuan dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga di tengah ketidakpastian hukum dan absennya dukungan suami, sekaligus menekankan perlunya kesadaran sosial dan kebijakan yang memfasilitasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

IDENTITAS INFORMAN

Tabel 4. 1. Identitas Informan

No	Nama Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	(SV)	37	SMP	Serabutan dan Berjualan Nasi
2	(HS)	39	SMP	Berjualan Nasi
3	(AH)	41	SMP	Serabutan
4	(SH)	38	S1	PNS
5	(AW)	43	SMA	Usaha Catering
6	(RH)	32	D3	Tenaga Medis
7	(IH)	30	S1	Guru Honorar
8	(SL)	26	SMA	Membantu Usaha Orang Tua

FENOMENA *MAFQUD*NYA SUAMI DAN NAFKAH ANAK OLEH ISTRI

Tabel 4. 2. Fenomena *Mafqudnya* Suami dan Nafkah Anak oleh Istri


No	Informan	Fenomena <i>Mafqudnya</i> Suami	Nafkah Anak Oleh Istri
1	(SV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatang dari Banjarbaru. 2. Beberapa waktu sebelum <i>mafqud</i> nafkah sering tidak terpenuhi. 3. Komunikasi yang buruk sejak awal pernikahan. 	Nafkah anak ditanggung oleh istri sepenuhnya tanpa bantuan dari pihak keluarga dengan cara istri bekerja serabutan dan berjualan nasi.
2	(HS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatang dari Lumajang. 2. Pernikahan berkedok penipuan. 	Nafkah anak ditanggung oleh istri yang bekerja sebagai penjual nasi dan mendapatkan bantuan secara finansial oleh keluarga pihak istri.
3	(AH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatang dari Madura. 2. Faktor ekonomi dan tekanan hidup. 3. Komunikasi yang buruk akibat ekonomi yang semakin mencekik. 	Nafkah anak ditanggung sepenuhnya oleh istri dengan bekerja serabutan.
4	(SH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatang dari Banjarmasin. 2. Faktor pekerjaan yang tidak tetap. 	Nafkah anak mengandalkan gaji dari PNS.
5	(AW)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatang dari Pulau Jawa. 2. Faktor pekerjaan yang tidak tetap. 3. Ekonomi yang tidak stabil. 	Tidak adanya tanggungan nafkah dikarenakan sang anak sudah berumahtangga.
6	(RH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatang dari Banjarbaru. 2. Adanya campur tangan mertua dalam rumah tangga. 3. Kebohongan yang terus berulang dan menimbulkan konflik tanpa penyelesaian. 	Nafkah anak sepenuhnya ditanggung oleh istri dengan bekerja sebagai tenaga medis dan di bantu secara finansial oleh orangtua pihak istri.
7	(IH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendatang dari Banjarbaru. 2. KDRT. 3. Judol. 	Nafkah anak sepenuhnya ditanggung oleh istri yang bekerja sebagai guru

		4. Kebohongan yang sering terulang.	honorar dan ikut bekerja dalam usaha keluarga.
8	(SL)	1. Pendetang dari Lombok. 2. Adanya campur tangan mertua dalam rumah tangga.	Nafkah ditanggung oleh pihak orang tua istri yang memiliki usaha toko sembako.

Profil Demografis Informan: Pendidikan, Pekerjaan, Keadaan Ekonomi dan Status Pernikahan

Tabel 4. 3. Pendidikan Informan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	3
2	SMA	2
3	D3	1
4	S1	2




Gambar 4.1. Pendidikan Informan

Pendidikan yang terlampir di atas adalah pendidikan para informan, hal ini 3 dari 8 orang hanya menyelesaikan Pendidikan dibangku SMP dan 5 orang lainnya masing-masing SMA, D3 dan S1, tidak dipungkiri bahwa Pendidikan adalah salah satu faktor penunjang dalam sebuah pernikahan dan tabel di atas menunjukkan tingkat

Pendidikan yang lebih rendah dapat mempengaruhi kemampuan istri untuk menghadapi tantangan hidup, faktor dari Pendidikan juga mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bersikap dan bertindak, Pendidikan cukup rendah biasanya rentan sekali terburu-buru dalam mengambil keputusan baik itu di lingkungan masyarakat terlebih lagi di dalam rumah tangga, termasuk menghadapi situasi suami *mafqud*. Namun perlu digaris bawahi bahwa tingkat Pendidikan bukanlah satu-satunya factor yang mempengaruhi hubungan pernikahan, namun penunjang agar rumah tangga lebih harmonis, stabil dan sejahtera. Pendidikan dapat membantu individu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam rumah tangga, seperti meningkatkan komunikasi dalam menyelesaikan konflik, membantu ekonomi dan perencanaan keluarga, meningkatkan kemampuan mengelola stress dan emosi.

Tabel 4. 4. Pekerjaan Informan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang	3
2	Serabutan	2
3	Guru (PNS)	1
4	Guru (Honorar)	1
5	Perawat (Honorar)	1



Gambar 4. 2. Pekerjaan Informan


Informasi dari informan di masa suami *mafqud* mereka memiliki berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 5 di antara mereka bekerja di sector informal yaitu 3 orang menjadi pedagang dan 2 orang bekerja serabutan hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesempatan dan kemampuan yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. 3 diantaranya berprofesi sebagai guru (PNS), Guru (Honorar) dan Perawat (Honorar), hal ini menunjukkan dari diagram sebelumnya bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi pekerjaan seseorang untuk memiliki Pendapatan yang lebih stabil. Namun menurut penuturan dari informan yang berprofesi sebagai guru (Honorar) dan perawat (Honorar), jika hanya sebatas honorar belum bisa memiliki pendapatan yang stabil dan terkadang mereka mencari sampingan

atau mendapatkan bantuan dari keluarga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang memiliki tingkat Pendidikan yang relatif tinggi belum bisa menjamin mendapatkan profesi yang sesuai dengan gaji.

Tabel 4. 5. Ekonomi Informan

No	Keadaan Ekonomi	Jumlah
1	Ekonomi Sulit	3
2	Ekonomi Stabil	2
3	Ekonomi Menengah	3

Gambar 4. 3. Keadaan Ekonomi Informan




Dampak dari *mafqudnya* seorang suami tentu saja memiliki dampak yang signifikan oleh istri terutama dalam masalah ekonomi yang dihadapi 37% (3 orang) dari mereka memiliki ekonomi yang sulit dikarenakan faktor Pendidikan yang rendah dan memicu memiliki pekerjaan yang tidak stabil, selain itu selama pernikahan ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh suami. Adapun 25% (2 orang) lainnya memiliki ekonomi yang stabil karena mempunyai pekerjaan tetap dan 37% (3 orang) memiliki ekonomi yang menengah. Keadaan sulit seperti ini, menimbulkan resilience teori yang

menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan pulih dari kesulitan atau tantangan.¹⁵ Pekerjaan apapun selagi halal tetap diambil agar dapat memberikannya ke anak-anak mereka, upah sedikit serta waktu bekerja yang hanya sebentar tidak menjadi pertimbangan selagi dapat dikerjakan. Jenis pekerjaan yang dikerjakan tergolong pekerjaan yang halal, hal ini tidak lepas dari faktor religious yang ada pada diri mereka dan lingkungan sekitar yang masih menjunjung kehormatan dan martabat. Kegiatan Majelis *Ta'lim* dan acara rutin keagamaan berlansung sudah sejak lama di Desa Sebamban Lama sehingga lingkungan dan pola hidup masyarakat bisa dikatakan cukup religious.

Tabel 4. 6. Status Pernikahan

No	Status Pernikahan	Jumlah
1	Dalam Pernikahan	4
2	Sidang Ghaib	2
3	Proses Perceraian	2

¹⁵ Jurnal Shukran Abdurrahman “resilience in life” 2018 universitas Muhammadiyah gresik



Gambar 4. 4. Status Pernikahan Informan

Mafqudnya suami tentu membuat istri diliputi ketidakjelasan terutama tentang status pernikahan mereka yang mana dalam hal ini 4 dari 8 orang di antara mereka masih terikat dalam pernikahan yang sah di karenakan tidak di ajukannya status pernikahan ke Pengadilan Agama di karenakan suami *mafqud*, padahal cerita dari para informan di atas *mafqudnya* suami sudah berjalan bertahun-tahun hal ini disebabkan karena kurangnya sebuah informasi yang memadai tentang bagaimana menyikapi situasi di masa suami *mafqud* dan tidak stabilnya ekonomi untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pengetahuan tentang status pernikahan istri di masa suami *mafqud* cukup terbatas, karena informasi oleh informan mereka merasa jika keberadaansi suami tidak ada atau *mafqud* maka status pernikahan otomatis bercerai padahal hal itu sangat keliru. Status pernikahan istri di masa suami *mafqud* selama bertahun-tahun tetap dianggap suami-istri yang sah dikarenakan tidak ada kalimat talak dari suami dan tidak diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Fenomena *Mafqud* di Desa Sebamban Lama

Secara terminologis, kata fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah”, atau sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, fenomena tidak hanya dipahami sebagai peristiwa biasa, tetapi sebagai realitas empiris yang dapat dikaji, dianalisis, dan dijelaskan secara ilmiah dalam kerangka keilmuan tertentu.

Fenomena *mafqud* dalam konteks penelitian ini tidak dimaknai sebagaimana pengertian *mafqud* dalam fiqih klasik, yang umumnya merujuk pada seseorang yang hilang karena sebab-sebab di luar kehendaknya, seperti peperangan, perjalanan jauh (safir), bencana alam, atau keterputusan akses komunikasi sehingga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia.¹⁷ *Mafqud* dalam penelitian ini *lebih* tepat dipahami sebagai bentuk penghilangan diri secara sengaja dari seorang suami terhadap tanggung jawab keluarga, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ayah.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “fenomena”, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

¹⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr), 558-565; Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 8-12.

Dalam pengertian ini, *mafqud* bukan sekadar persoalan ketiadaan fisik, tetapi merupakan pemutusan tanggung jawab normatif yang meliputi kewajiban nafkah, perlindungan keluarga, pembinaan anak, serta tanggung jawab moral dan sosial. Keberadaan suami secara biologis tidak lagi bermakna secara hukum dan sosial. Ketika fungsi-fungsi utama sebagai penanggung jawab keluarga ditinggalkan secara sadar.¹⁸

Fenomena ini mencerminkan pergeseran problematika keluarga dari model klasik menuju model modern, di mana absennya tanggung jawab tidak selalu disebabkan oleh faktor struktural eksternal, tetapi justru lahir dari keputusan personal untuk menghindari beban peran keluarga. Oleh karena itu, *mafqud* dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai *mafqud* fungsional, yakni hilangnya fungsi dan peran, bukan semata-mata hilangnya keberadaan fisik.¹⁹

Dengan demikian, fenomena *mafqud* yang dikaji dalam penelitian ini merupakan bentuk baru krisis keluarga modern yang berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, pemenuhan hak nafkah anak, serta keberlangsungan perlindungan keluarga, sehingga membutuhkan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu pada konstruksi fiqih klasik, tetapi juga pada pendekatan kontekstual dan *maqāsid al-syarī'ah*.²⁰

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991), Pasal 80–84; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 23-30.

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr), 1015-1025; ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 198-207.

a. Fenomena Suami *Mafqud* Sebagai Pola Sosial Berulang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mafqudnya suami di Desa Sebamban Lama terjadi pada seluruh informan dengan ciri yang relatif serupa, yakni suami pergi meninggalkan keluarga tanpa kabar yang jelas, tanpa kejelasan waktu kembali, serta tanpa mekanisme tanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak.

Fenomena ini dialami oleh seluruh informan, baik dalam pernikahan pertama maupun pernikahan kedua, sebagaimana dialami oleh SV, HS, AH, SH, AW, RH, IH, dan SL. Hal ini menunjukkan bahwa suami mafqud bukanlah kasus insidental, melainkan fenomena nyata yang hidup di tengah masyarakat Desa Sebamban Lama.

b. Karakteristik Fenomena Suami *Mafqud*

Hasil wawancara menunjukkan adanya beberapa karakteristik umum yang menyertai fenomena suami mafqud di Desa Sebamban Lama. Pertama, sebagian besarsuami informan merupakan pendatang dari luar daerah. Kondisi ini menyebabkan lemahnya ikatan sosial dan tanggung jawab moral terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kedua, mayoritas suami memiliki pekerjaan tidak tetap dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ekonomi tersebut memicu konflik rumah tangga dan memperbesar potensi terjadinya penelantaran keluarga. Ketiga, sebelum terjadinya mafqud, hampir seluruh informan mengalami masalah internal rumah tangga, seperti komunikasi yang buruk, campur tangan pihak keluarga, kebohongan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perilaku menyimpang seperti perjudian daring.

Dengan demikian, fenomena suami *mafqud* di Desa Sebamban Lama tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari akumulasi permasalahan rumah tangga yang sebelumnya tidak dikelola secara optimal. Permasalahan yang terus menumpuk, baik dalam aspek komunikasi, pembagian peran, maupun tanggung jawab ekonomi, berkontribusi terhadap terjadinya ketidakstabilan dalam hubungan suami-istri. Ketidakeimbangan peran dalam rumah tangga, di mana kewajiban mencari nafkah dan pengasuhan anak sering kali terbebani pada pihak istri, juga menjadi faktor yang memperparah situasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena suami *mafqud* bukan semata-mata akibat kepergian individu secara personal, tetapi juga terkait dengan dinamika internal rumah tangga yang kurang efektif dalam menyelesaikan konflik dan membagi tanggung jawab. Dengan demikian, peristiwa kehilangan suami merupakan konsekuensi dari masalah struktural dan interpersonal dalam keluarga yang telah menumpuk selama periode tertentu, sehingga menuntut pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan upaya preventif untuk mencegah terulangnya kondisi serupa di masyarakat.

c. Pola Terjadinya *Mafqud*

Berdasarkan hasil wawancara, pola terjadinya *mafqud* suami di Desa Sebamban Lama dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Sebagian suami pergi dengan alasan bekerja atau merantau, namun kemudian tidak kembali dan tidak dapat dihubungi. Sebagian lainnya pergi setelah terjadinya konflik rumah tangga yang

berulang tanpa penyelesaian. Selain itu, terdapat pula suami yang pergi dengan membawa harta keluarga serta meninggalkan hutang, sehingga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih berat bagi istri.

Meskipun pola dan latar belakang pernikahan berbeda-beda pada masing-masing tokoh yang diteliti, seluruh kasus menunjukkan adanya tema yang sama, yaitu dinamika hubungan yang dipengaruhi oleh ketidakhadiran figur suami dan konsekuensinya terhadap istri dan anak.

Analisis keseluruhan kasus menunjukkan bahwa meskipun pola kepergian dan motivasi suami berbeda-beda, seluruh kasus mengarah pada konsekuensi yang serupa, yaitu penelantaran terhadap istri dan anak. Penelantaran ini terjadi dalam dua dimensi utama: ekonomi dan psikologis. Dari sisi ekonomi, istri mengambil alih tanggung jawab finansial keluarga, termasuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Dari sisi psikologis, ketidakhadiran figur ayah menimbulkan kekosongan emosional yang berpotensi mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak. Dengan demikian, seluruh kasus menegaskan adanya fenomena di mana perempuan harus mengambil peran ganda untuk mengatasi ketidakhadiran suami dan menjaga kelangsungan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

d. Dampak *Mafqudnya* Suami

Fenomena suami *mafqud* di Desa Sebanban Lama memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan istri dan anak. Dampak paling nyata adalah peralihan

tanggung jawab nafkah anak kepada istri. Seluruh informan berperan sebagai pencari nafkah utama, baik melalui pekerjaan serabutan, berdagang, bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan, maupun dengan bantuan keluarga.

Selain dampak ekonomi, ketidakhadiran suami juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi istri dan anak. Dampak psikologis yang dirasakan meliputi tekanan mental, trauma, dan perasaan tidak aman. Sementara itu, dari sisi sosial, ketidakjelasan status pernikahan menyebabkan posisi sosial istri di masyarakat menjadi ambigu, sehingga berdampak pada interaksi sosial dan pengakuan hak-hak mereka dalam lingkungan komunitas.

Beberapa informan juga menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat. Kesulitan ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan minimnya pengetahuan mengenai prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami penelantaran tidak hanya menanggung beban finansial, tetapi juga menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.

Fenomena ini menegaskan bahwa penelantaran suami memiliki konsekuensi multidimensi, mencakup aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan yang komprehensif diperlukan agar perempuan dan anak dapat tetap menjalani kehidupan yang stabil dan aman, meskipun menghadapi ketidakpastian dalam hubungan keluarga.

e. Status Hukum Pernikahan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan masih terikat dalam status pernikahan yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini terjadi karena tidak adanya pernyataan talak dari pihak suami, serta belum diajukannya gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, khususnya terkait hak-hak istri dan anak dalam ranah rumah tangga maupun sosial.

Ketidakpastian hukum ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, istri berada dalam posisi yang terbatas untuk mengambil keputusan finansial atau memisahkan harta bersama, karena secara hukum pernikahan masih berlaku. Dari sisi psikologis, ketidakjelasan status pernikahan menimbulkan tekanan mental, kecemasan, dan perasaan tidak aman, yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan emosional istri maupun anak. Selain itu, ketidakpastian hukum juga menimbulkan pembatasan bagi istri dalam melanjutkan kehidupan pernikahan baru atau membuat keputusan strategis yang berhubungan dengan masa depan keluarga.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap informasi dan prosedur hukum bagi sebagian perempuan. Beberapa informan mengaku kesulitan untuk memahami mekanisme perceraian atau langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh kejelasan status pernikahan. Keterbatasan ini diperparah oleh faktor ekonomi, di mana biaya untuk mengurus prosedur hukum sering menjadi

hambatan yang nyata. Dengan demikian, ketidakpastian status pernikahan tidak hanya menimbulkan implikasi emosional dan sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan struktural bagi perempuan dalam memperoleh hak-hak hukum yang seharusnya mereka miliki.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menegaskan bahwa ketidakjelasan status pernikahan berdampak multidimensi, mencakup aspek hukum, ekonomi, psikologis, dan sosial. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan yang komprehensif, baik dari segi informasi, akses hukum, maupun perlindungan sosial, agar perempuan dan anak dapat tetap menjalani kehidupan yang stabil dan terlindungi meskipun menghadapi ketidakpastian dalam institusi pernikahan.

2. Telaah Kritis Konsekuensi Hukum Terhadap Nafkah Anak yang ditinggalkan dalam Pandangan *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, nafkah anak adalah kewajiban absolut selama anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secaramandiri yang tidak gugur meski pernikahan berakhir, baik itu disebabkan cerai hidup atau cerai mati. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah tidak hanya berlaku untuk anak, namun dalam sebuah pernikahan nafkah seorang istri juga merupakan tanggung jawab suami, meskipun dalam hal ini istri tergolong orang yang berkecukupan. Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah (233) menjelaskan “dan ayah

berkewajiban mencukupkan kebutuhan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak dengan cara yang makruf.”

Dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur hak kewajiban orang tua terhadap anak.²¹ Tidak hanya itu, hak nafkah anak pasca perceraian orang tua juga diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.²²

Sangat jelas tidak hanya di dalam al-Qur'an, tetapi juga dalam perundang-undangan nafkah anak merupakan kewajiban yang diembankan kepada seorang ayah. Namun, dalam penelitian ini realita yang terjadi di Desa Sebanban Lama justru berbeda, tidak hanya ketidakjelasan status pernikahan tapi juga nafkah anak yang menjadi tanggung jawab istri dan secara sengaja diabaikan oleh suami/ayah. Fenomena *mafqudnya* suami adalah fenomena yang terulang di desa tersebut, *mafqud* yang memiliki arti berbeda dari *mafqud* menurut pandangan para ulama, yaitu dengan

²¹ (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

²² a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi kekuasaannya

b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

sengaja lari dari tanggung jawab terhadap keluarga sehingga memberikan dampak cukup signifikan terutama dalam hak nafkah anak.

Maḥqūdnya suami dengan sengaja dan mengabaikan kewajiban nafkah terutama kepada anak, tentu saja bertentangan dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* karena tujuan utama hukum syariat ialah terjaganya lima hal pokok yang ada pada anak. Kejadian ini menimbulkan kesenjangan dalam kesejahteraan anak, memperbesar risiko penelantaran dan melemahkan perlindungan generasi yang menjadi tujuan utama syariat dan hukum nasional.

Perspektif *maqāshid al-syarī'ah* pada kewajiban nafkah anak berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan utama syariat. Menjaga jiwa diartikan menjaga, melindungi dan menghormati martabat kemanusiaan serta menjaga hak-hak asasi manusia. Nafkah berfungsi menjamin kelangsungan hidup anak, mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Penelantaran nafkah berpotensi membahayakan jiwa anak, sehingga bertentangan langsung dengan *ḥifẓh an-nafs*.

Konteks *ḥifẓh ad-din* di kontekskan oleh ulama' kontemporer melindungi dan menghormati kebebasan beragama. Dalam bernegara, hal ini berkaitan dengan menghormati dan melindungi kebebasan beragama untuk menghindari dari permusuhan begitu juga dalam suatu keluarga ketika terjadi perbedaan keyakinan maka

tetap menghormati dan selaku kepala keluarga tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.²³

Menjaga akal diartikan memelihara pola pikir ilmiah dan mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan.²⁴ Pemenuhan nafkah anak juga berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan intelektual anak yang sejalan dengan prinsip *hifzh al-aql*. Tidak terpenuhinya nafkah dapat menghambat akses pendidikan dan menurunkan kualitas akal serta menimbulkan gangguan psikologis yang secara *maqāṣid* dinilai sebagai *mafsadah* (kerusakan). Kewajiban orang tua yaitu memberi pendidikan kepada anaknya terutama perkara yang berkaitan dengan *fardhu 'ain*, Jika orang tua tidak mampu mengajarkannya maka wajib mengarahkannya kepada orang yang ahli serta kompeten dalam hal tersebut sebagai bekal kehidupan sang anak di dunia dan akhirat yang mana merupakan tujuan dari kehidupan seorang muslim. Untuk kelancaran perjalanan menuntut ilmu anak tentu membutuhkan biaya maka dari itu kewajiban orang tua dalam menanggung biaya belajar anak.

Anak adalah bagian dari keberlangsungan keturunan. Mengabaikan nafkah berarti merusak kualitas generasi, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat dan bermartabat. Anak cenderung meniru perilaku yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya, sehingga dinamika konflik dalam rumah tangga dapat memberikan dampak

²³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 337.

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, Terj. Khikmawati*, (Jakarta: Amzah, 2013), 11.

signifikan terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13, menjamin anak untuk terbebas dari kekerasan fisik dan psikis.

Menjaga harta (*hifẓh al-mal*) mengutamakan kepedulian sosial, mendorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. Penelantaran nafkah dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman dan pengingkaran hak finansial anak, sehingga membuka ruang penegakan hukum dan sanksi.²⁵

Kewajiban nafkah anak menurut mayoritas ulama ialah kepada anak kandung langsung dan cucu hingga ke bawah, hal ini berbeda dengan Pendapat mazhab malikiyah yang membatasi hanya pada anak langsung. Seorang ayah yang wajib menafkahi anaknya apabila terpenuhi dua syarat ini: sang ayah mampu menafkahi dengan mudah atau mampu untuk bekerja, anak faqir yang tidak punya harta dan tidak mampu bekerja.

Di desa Sebamban Lama yang mana *mafqudnya* seorang ayah tentu saja memberikan dampak tidak terpenuhi nafkah kepada anak, sehingga selama tidak terpenuhinya nafkah terhadap anak dan istri, maka Pendapat mayoritas ulama termasuk hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Apabila terdapat harta suami yang masih tertinggal, istri berhak untuk mengambil manfaat atau menjual harta tersebut guna memenuhi kebutuhan nafkah.²⁶

²⁵ Arina Haqam, *Rekontruksi Maqasyid As-Syari'ah Jesser Auda*, (Kajian Keislaman 2018), 12.

²⁶ Imām as-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), Juz V, 225.

3. Jenis *Mafqud* dalam Perspektif Fikih: *Mafqud* Klasik dan *Mafqud* Modern

Dalam literatur hukum Islam, istilah mafqud merujuk pada seseorang yang hilang dan terputus kabarnya sehingga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status perkawinan, hak waris, serta tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Dalam kajian fikih klasik, mafqud umumnya terjadi karena faktor-faktor di luar kehendak seseorang, seperti hilang dalam peperangan, tenggelam dalam perjalanan laut, atau tersesat dalam perjalanan jauh sehingga keberadaannya tidak dapat diketahui. Kondisi ini dikenal sebagai mafqud klasik, yaitu hilangnya seseorang yang disebabkan oleh keadaan darurat atau musibah tertentu.²⁷

Namun demikian, fenomena yang ditemukan dalam penelitian di Desa Sebamban Lama menunjukkan karakteristik yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, sebagian besar suami yang meninggalkan keluarga tidak hilang karena musibah, melainkan pergi secara sengaja dan tidak kembali untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai mafqud modern, yaitu hilangnya seseorang yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, atau konflik rumah tangga sehingga ia meninggalkan keluarga tanpa kejelasan kabar.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7420.

4. Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Dalam hukum Islam, suami memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin keluarga sekaligus pemberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan karena mereka memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya.

Nafkah yang dimaksud tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, suami yang meninggalkan keluarga tanpa memberikan nafkah pada dasarnya telah mengabaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, fenomena suami mafqud yang terjadi di Desa Sebamban Lama menunjukkan adanya bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut. Ketika suami meninggalkan keluarga tanpa memberikan nafkah maupun kabar yang jelas, maka istri terpaksa menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

5. Konsekuensi Hukum terhadap Suami Mafqud yang Meninggalkan Tanggung Jawab Keluarga

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 321.

Fenomena suami mafqud yang meninggalkan keluarga tanpa memberikan kabar serta tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, seorang suami memiliki kewajiban untuk melindungi, memelihara, dan menafkahi istri serta anak-anaknya. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum bagi suami yang bersangkutan.²⁹

a. Hilangnya Fungsi Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga

Dalam ajaran Islam, suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin dalam keluarga (qawwam) yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Kepemimpinan tersebut mengandung kewajiban untuk memberikan perlindungan, nafkah, dan bimbingan kepada istri dan anak. Namun apabila seorang suami meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, maka secara faktual fungsi kepemimpinan tersebut tidak lagi berjalan.

Dalam kondisi demikian, istri sering kali harus mengambil peran ganda sebagai pengasuh anak sekaligus pencari nafkah demi mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanggung jawab yang seharusnya

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

berada pada suami secara praktis beralih kepada istri sebagai pihak yang tetap hadir dalam keluarga.³⁰

b. Hak Istri untuk Mengajukan Gugatan Perceraian

Salah satu konsekuensi hukum dari tindakan suami yang meninggalkan keluarga adalah munculnya hak bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan suami yang meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.³¹

c. Kewajiban Nafkah Anak Tetap Melekat pada Ayah

Meskipun suami tidak berada bersama keluarganya atau tidak diketahui keberadaannya, kewajiban nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, 792.

³¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19; lihat juga Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban yang melekat pada ayah sebagai kepala keluarga. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup lainnya.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.³²

d. Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak berhak memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan yang layak dari orang tuanya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan penelantaran yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, tindakan suami yang meninggalkan keluarga tanpa memenuhi

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

kewajibannya dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran terhadap anggota keluarga.³³

e. Potensi Sanksi Hukum terhadap Penelantaran Keluarga

Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan meninggalkan keluarga tanpa memberikan nafkah dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti bahwa seseorang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya terhadap anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketentuan mengenai penelantaran keluarga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.³⁴

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 49.